



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Blora secara berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora.
5. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Anggota Satlinmas adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota satuan perlindungan masyarakat.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- (2) Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi Satlinmas Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
 - e. mempunyai kartu tanda penduduk Daerah dan bertempat tinggal di wilayah Daerah;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perekrutan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kepala Satpol PP di wilayahnya.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan sumpah janji Satlinmas.
- (3) Sumpah janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Masa Anggota

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan anggota Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili dari wilayah daerah;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Satlinmas terdiri dari:
 - a. kepala satuan;
 - b. kepala satuan tugas;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kepala satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh kepala satuan tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 11

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) membawahi paling banyak 5 (lima) regu.

Pasal 12

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan.

BAB V
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 13

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;

- b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan negara.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunggang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 15

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB VI

PEMBERDAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;

- c. peningkatan kesiapsiagaan;
- d. penanganan tanggap darurat
- e. pengendalian dan operasi; dan
- f. pembekalan.

Pasal 17

Pemberdayaan anggota Satlinmas Desa/Kelurahan dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap desa/kelurahan.

Pasal 18

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana diaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

Pasal 19

- (1) Anggota Satlinmas dapat diperbantukan pada Satpol PP untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.
- (2) Penugasan anggota Satlinmas yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penugasan anggota Satlinmas yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satpol PP menerbitkan surat tugas yang disampaikan kepada masing-masing Anggota Satlinmas yang ditugaskan dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satlinmas.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah yang dilaksanakan secara teknis oleh Satpol PP.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraaan perlindungan masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaran perlindungan masyarakat kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan untuk menyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 27 Desember 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 83

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II


PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA



BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO